

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
 Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Unit kerja mandiri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.
- 3. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- 4. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi yang berdampak merugikan.
- Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan perkembangannya.
- 6. Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas risiko, serta melakukan respon dan pengendalian atas risiko tersebut.
- 7. Pengelola Risiko adalah koordinator perencanaan/bidang perencanaan pada unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pengawasan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya.
- 8. Unit Manajemen Risiko adalah Biro Perencanaan Kementerian Pertanian yang bertugas melakukan pemantauan risiko pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian setiap saat, triwulan atau sesuai kebutuhan/instruksi pimpinan.
- 9. Unit Pengawas Intern adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berperan memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko.
- 10. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko.
- 11. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
- 12. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.

13. Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko.

Pasal 2

Ruang lingkup Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. proses penerapan Manajemen Risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Budaya Risiko;
- b. Struktur Manajemen Risiko;
- c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Budaya Risiko

- (1) Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
 - pengintegrasian manajemen risiko dalam proses
 bisnis organisasi;

- d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
- e. tersedianya program pelatihan manajemen risiko untuk seluruh pegawai;
- f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
- g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
- h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian.

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memberikan penghargaan kepada pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis yang berkomitmen dan secara konsisten menerapkan Manajemen Risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan konsep manajemen tiga lini, terdiri atas:

- a. lini pertama;
- b. lini kedua; dan
- c. lini ketiga.
- (2) Manajemen Risiko lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pemilik Risiko; dan
 - b. Pengelola Risiko.
- (3) Manajemen Risiko lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
- (4) Manajemen Risiko lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.
- (5) Hubungan antar lini struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tergambar dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Menteri, untuk risiko level kementerian;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian, untuk risiko level unit kerja eselon I;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Pertanian, untuk risiko level unit kerja eselon II; dan
- d. pimpinan unit pelaksana teknis, untuk risiko level unit kerja mandiri.

Pasal 8

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas:

- a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

- mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam C. pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
- d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun
 Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai Pengelola Risiko, sesuai dengan level unit kerjanya.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko.

- (1) Biro Perencanaan menjalankan fungsi sebagai Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki tugas:
 - a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
- d. memberikan umpan balik berupa usulan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
- e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
- f. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- g. memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian menjalankan fungsi sebagai Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - b. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
 - d. melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.
- (3) Dalam hal diperlukan, berdasarkan instruksi pimpinan dan/atau permintaan mitra, Unit Pengawas Intern dapat memberikan:
 - fasilitasi identifikasi risiko, pemantauan dan evaluasi risiko; dan/atau
 - saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikelola secara terintegrasi dan berbasis aplikasi elektronik.
- (2) Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima

Anggaran Manajemen Risiko

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan oleh Pemilik Risiko.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;

- d. informasi dan komunikasi;
- e. koordinasi dan konsultasi;
- f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi manajemen risiko; dan
- g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko.

BAB III

PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 15

Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas tahapan:

- a. penetapan konteks;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. respons risiko;
- f. pemantauan dan
- g. informasi dan komunikasi.

Pasal 16

Setiap tahapan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2021


MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN


STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN TATA CARA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO



B. TATA CARA PENERAPAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Keterkaitan antar proses manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pertanian dapat dilihat pada Gambar berikut:



1. Proses Bisnis

a. Penetapan Konteks

Penetapan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko. Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah.

Tujuan penetapan konteks adalah:

- 1) mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;
- mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Pertanian;
- 3) mengidentifikasi dengan proses bisnis unit Pemilik Risiko;

- 4) mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak di dalam dan di luar unit Pemilik Risiko yang terlibat dalam proses bisnis unit Pemilik Risiko;
- 5) merumuskan kriteria dampak dan frekuensi peristiwa risiko yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko; dan
- 6) menetapkan selera risiko.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan Konteks. Dalam penetapan tujuan, unit Pemilik Risiko harus mempunyai unsur kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi risiko yang dapat mengganggu tujuan unit Pemilik Risiko. Tahapan/proses Penetapan Konteks dilakukan/dituangkan oleh Pengelola Risiko ke dalam Format-1 sampai dengan Format-3 yang meliputi:

- Identifikasi identitas Pemilik Risiko
 Identifikasi mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko.
- Penentuan periode penerapan manajemen risiko
 Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu penerapan manajemen risiko.
- 3) Identifikasi keberlangsungan (going concern)
 Identifikasi mencakup hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko untuk menjadi perhatian Pemilik Risiko.
- 4) Identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis
 Penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis
 unit Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada
 dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain
 itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam
 kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang
 direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko.
- 5) Identifikasi proses bisnis
 Proses bisnis unit Pemilik Risiko mengacu kepada Peraturan
 Menteri Pertanian tentang Proses Bisnis Kementerian
 Pertanian.

6) Identifikasi pemangku kepentingan

Identifikasi mencakup daftar dan deskripsi pihak internal dan/atau eksternal Kementerian Pertanian yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome) Pemilik Risiko.

7) Penetapan selera risiko

Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I, Eselon II dan Eselon III tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas (Menteri Pertanian).

8) Penetapan kriteria risiko

Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko, dengan ketentuan sebagaimana dalam Format-2. Kriteria kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Sedangkan kriteria dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko. Kriteria risiko ditetapkan oleh Pemilik Risiko Kementerian Pertanian yang wajib dijadikan acuan oleh Pengelola Risiko dalam melakukan analisis risiko.

9) Penetapan matriks analisis risiko

Matriks analisis risiko (Format-3) merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko.

b. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa (what), dimana (where), kapan (when), mengapa (why), dan bagaimana (how) sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif

terhadap pencapaian tujuan. Proses tersebut menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan konteks.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan sebagai:

- bahan manajemen untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
- 2) bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

- 1) Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/ keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan.
- Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
- Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.
- 4) Identifikasi risiko dilakukan terhadap unit Pemilik Risiko baik level entitas/Kementerian Pertanian maupun unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri (UPT Mandiri) dibantu oleh Pengelola Risiko di setiap unit Pemilik Risiko.

Proses/tahapan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

1) Setelah disetujuinya Dokumen Rencana Strategis/Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja, Pengelola Risiko melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada.

- 2) Ruang lingkup identifikasi risiko harus sesuai dengan Penetapan Konteks sebagaimana *Format-1*.
- 3) Identifikasi risiko dilakukan dengan kategori risiko sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan Ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal Kementerian Pertanian
2.	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
3.	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Kementerian Pertanian atau unit kerja
4.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Kementerian Pertanian atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
5.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Kementerian Pertanian sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

Risiko Pemangku Kepentingan

a)

Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Kementerian Pertanian dengan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan/atau antar unit kerja di Kementerian Pertanian.

- 4) Identifikasi risiko dilakukan pada unit Pemilik Risiko level entitas (Kementerian Pertanian), Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Level Entitas (Kementerian Pertanian) Berdasarkan penetapan konteks unit Pemilik Risiko level entitas (Kementerian Pertanian), identifikasi risiko di level Kementerian Pertanian dilakukan dengan cara menarik/melihat risiko-risiko signifikan/prioritas dari register risiko unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Unit Kerja Mandiri yang dijadikan bahan diskusi oleh Pengelola Risiko Kementerian Pertanian dalam menentukan/merumuskan risiko-risiko Kementerian Pertanian. Dalam hal ini yang disebut dengan risiko signifikan/prioritas adalah risiko yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian atau risiko yang memiliki level risiko yang melekat (inherent risk) di atas selera risiko Menteri Pertanian.
 - b) Level Unit Kerja Eselon I

 Berdasarkan penetapan konteks unit Pemilik Risiko
 level Unit Kerja Eselon I, identifikasi risiko dilakukan
 terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah
 ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon I.
 - c) Level Unit Kerja Eselon II Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko level Unit Kerja Mandiri Eselon II, identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja Eselon II;

- d) Level Unit Kerja Unit Kerja Mandiri (UPT)

 Berdasarkan penetapan konteks Unit Pemilik Risiko
 level Unit Kerja Mandiri (UPT), identifikasi dilakukan
 terhadap seluruh kegiatan (populasi) yang telah
 ditetapkan oleh Unit Kerja Mandiri (UPT) lingkup
 Kementerian Pertanian;
- 5) Risiko-risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana *Format-4*.
- 6) Teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli yaitu pandangan dari ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional Auditor Utama atau Auditor Madya yang telah memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko.
- 7) Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sebagaimana *Format-5*.
- 8) Jika terdapat risiko baru yang muncul dikarenakan adanya perubahan pada aspek tertentu di unit Pemilik Risiko, maka jumlah risiko harus ditambah pada register risiko triwulan berikutnya. Jika terjadi pergantian Pemilik Risiko atau koordinator Pengelola Risiko, risiko pada register risiko tidak boleh dihapus.

c. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko. Level atau status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek), jika risiko terjadi. Level risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko.

Analisis risiko bertujuan untuk memilah risiko berdasarkan level guna penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah berjalan. Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Melalui analisis risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian. Proses/tahapan analisis risiko yang dilakukan oleh Pengelola Risiko sebagai berikut:

- Pengelola Risiko mendapatkan hasil identifikasi risiko sebagaimana Format-5 untuk dilakukan analisis risiko.
- 2) Pengelola Risiko melakukan penilaian terhadap estimasi level kemungkinan dan dampak yang kriterianya sesuai Format-2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Risiko yang melekat (Inherent Risk)

 Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada.
 - b) Risiko residu setelah pengendalian yang ada (*Residual Risk*)

Pengelola Risiko mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko dengan mengukur peluang terjadinya risiko dan mengukur potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada (existing control). Jika pengendalian belum ada atau ada namun dianggap tidak memadai, maka besaran level risiko yang melekat tidak dapat turun atau dengan kata lain besaran level risiko residu setelah pengendalian yang ada sama dengan besaran level risiko yang melekat. Pengendalian yang ada juga merupakan kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.

Estimasi dilakukan berdasarkan analisis atas tren data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis terkait frekuensi kejadian risiko pada tahun sebelumnya, maka estimasi level kemungkinan dan

dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain misalnya teknik perkiraan (aproksimasi), pendapat ahli, konsensus atau pemungutan suara oleh pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya. Apabila dalam satu risiko memiliki lebih dari satu dampak, maka estimasi terhadap dampak diambil adalah dampak yang tertinggi.

- 3) Pengelola Risiko menentukan besaran level risiko dengan cara mengombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko sebagaimana *Format-3*.
- 4) Pengelola Risiko menuangkan hasil analisis risiko sebagaimana *Format-6*.

d. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko adalah proses untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Evaluasi risiko bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisis risiko. Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan kegiatan pengendalian khusus dan bagaimana prioritas kegiatan pengendaliannya. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut (kegiatan pengendalian).

Proses/tahapan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

- Dari hasil analisis risiko, pengelola risiko melakukan pemeringkatan terhadap level risiko residu dengan skor risiko residu tinggi diletakkan di urutan awal.
- 2) Dari hasil pemeringkatan risiko residu, Pengelola Risiko mempertimbangkan level selera risiko yang telah ditetapkan pada tahap penetapan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Selera risiko merupakan besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
- b) Risiko yang level risiko residu di atas selera risiko wajib dilakukan kegiatan pengendalian untuk menurunkan besaran level risikonya sepanjang sumber daya yang dimiliki organisasi atau unit kerja memadai dan efisien.
- 3) Pengelola Risiko memilih risiko-risiko yang nilai risiko residu di atas selera risiko untuk diprioritaskan dalam rencana kegiatan pengendalian sebagaimana *Format-7*.
- 4) Pengelola Risiko membuat peta risiko atas daftar risiko prioritas sebagaimana Format-8.
 Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
 Sedangkan yang dimaksud level risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

e. Respons Risiko

Respons risiko bertujuan memfokuskan perhatian Pemilik Risiko pada kegiatan pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab. Respons risiko yang dilaksanakan manajemen dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian terhadap risiko-risiko terpilih (hasil evaluasi risiko/ Format-7) yakni menurunkan level probabilitas dan/atau level dampak hingga mencapai level risiko yang dapat diterima (di bawah Selera Risiko) melalui kegiatan pengendalian.

Langkah kegiatan pengendalian meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana respons risiko dan mengimplementasikan rencana respons risiko.

Proses/tahapan respons risiko adalah sebagai berikut:

 Pengelola Risiko dapat melakukan identifikasi terhadap akar penyebab melalui metode RCA (Root Cause Analysis/ Analisis Akar Masalah) sebagaimana Format-9.

- 2) Pengelola Risiko menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko- risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian sebagaimana Format-10. Kegiatan pengendalian yang dirancang harus relevan dengan akar penyebab dan sesuai dengan sub unsur SPIP.
 - Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yang ada. Pemilihan kegiatan pengendalian mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah.
- 3) Pengelola Risiko menentukan indicator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian.
- 4) Pengelola risiko merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Target waktu pelaksanaan realisasi kegiatan pengendalian diprioritaskan lebih dahulu terhadap risiko yang levelnya lebih tinggi.
- 5) Pengelola Risiko melakukan taksiran terhadap level risiko (treated risk/nilai risiko jika direspon) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara mengestimasi level kemungkinan dan dampak risiko. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.
- 6) Kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan dimasukkan/berubah menjadi pengendalian yang ada untuk proses analisis risiko periode berikutnya.

f. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses manajemen risiko berfungsi sebagaimana mestinya.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko. Pemantauan dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko (UMR) dan Unit Pengawas Intern (UPI) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengelola Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Risiko dilakukan minimal setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, terdiri atas:

- Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian.

 Pengelola Risiko memastikan apakah kegiatan pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan.

 Segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Format-11.
- b) Pemantauan terhadap peristiwa risiko.

 Segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi sebagaimana Format-5) tersebut dan menaksir dampaknya. Pengelola Risiko juga mencari penyebab aktual terjadinya risiko. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam Format-12.
- c) Pemantauan terhadap level risiko aktual dan efektivitas pengendalian.

Pada akhir tahun, Pengelola Risiko melakukan efektivitas penilaian pengendalian atas teridentifikasi seluruh/populasi risiko yang sebagaimana Format-5 dengan cara membandingkan nilai/level risiko aktual dengan nilai/level taksiran terhadap level risiko. Level risiko aktual diperoleh dari melakukan penilaian risiko berdasarkan pemantauan terhadap peristiwa risiko sebagaimana Format-12. Jika nilai/level risiko aktual lebih besar daripada nilai/level taksiran terhadap level risiko berarti kegiatan pengendalian tidak efektif menurunkan level risiko atau pengendalian belum diimplementasikan, sehingga Pengelola Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian

belum dijalankan. Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan dalam *Format-13*.

2) Unit Manajemen Risiko

Pemantauan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan, yang terdiri atas:

a) Reviu terhadap usulan Pengelola Risiko atas risiko baru.

Unit Manajemen Risiko menyediakan pilihan daftar risiko yang akan digunakan oleh Pengelola Risiko dalam menentukan/identifikasi risiko. Namun demikian, seiring berjalannya waktu yang memungkinkan terdapatnya perubahan lingkungan, kebijakan, dan kondisi sosial membuat daftar risiko tidak mutakhir sehingga Pengelola Risiko sewaktu-waktu mengusulkan risiko kepada Unit Manajemen Risiko untuk direviu sehingga dapat dijadikan risiko yang teridentifikasi oleh Pengelola Risiko. Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil reviu sebagaimana Format-14.

- b) Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian Setiap triwulan, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengendalian yang dilaksanakan belum oleh Pemilik Risiko dan memberikan umpan balik atas kendala pelaksanaan (hambatan) pelaksanaan kegiatan pengendalian. Umpan balik (feedback) bisa saja berupa usulan dari Manajemen Risiko misalnya melaksanakan alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah, efisien, dan praktis untuk dijalankan oleh manajemen. Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Format-15.
- c) Pemantauan terhadap efektivitas pengendalian Setiap akhir tahun, Unit Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan terhadap risiko-risiko yang level risiko aktualnya belum turun ke level yang dapat diterima (selera risiko) atau dengan kata lain level risiko actual yang lebih tinggi dibandingkan dengan

taksiran terhadap level risiko. Unit Manajemen Risiko juga memberikan umpan balik berupa alternatif kegiatan pengendalian yang lebih mudah dan praktis untuk dijalankan manajemen dan mampu menurunkan level risiko ke tingkat yang dapat diterima. Unit Manajemen Risiko menuangkan hasil pemantauan sebagaimana Format-16.

3) Unit Pengawas Intern

Unit Pengawasan Intern memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui fungsi pengawasan (pemberian keyakinan dan konsultansi) dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko yang tata caranya telah diatur dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang terpisah dari Peraturan ini.

g. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi (Infokom) merupakan unsur ke-empat SPIP yang membantu manajemen dalam memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap risiko telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait pengendalian tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Dalam seluruh proses manajemen risiko terdapat proses infokom. Bentuk infokom antara lain rapat berkala, dialog risiko, penggunaan sistem informasi dan pelaporan berkala.

Rapat berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses manajemen risiko. Sedangkan dialog risiko dapat dilakukan setiap saat dan tidak terbatas oleh kegiatan formal. Penggunaan sistem informasi membantu mendokumentasikan hasil rapat berkala dan dialog risiko untuk digunakan dalam rangka implementasi manajemen risiko.

Pelaporan berkala dilaksanakan oleh Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern kepada pihak yang berkepentingan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setiap triwulan Pengelola Risiko Menyusun laporan penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana *Format-17* yang diperuntukkan kepada Pemilik Risiko. Pada akhi tahun

Pengelola Risiko juga Menyusun laporan tahunan mengenai efektivitas penyelenggaraan Pengelolaan Risiko sebagaimana Format-18. Pemilik Risiko menembuskan/mengirimkan laporan triwulanan dan tahunan tersebut melalui Surat Pengantar Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana Format-19 yang ditandatangani Pemilik Risiko kepada Menteri ke Kepala Biro Pertanian (tembusan Perencanaan Pertanian), sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

- Setiap triwulan Unit Manajemen Risiko (UMR) menyusun 2) laporan penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Format-20 yang diperuntukkan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian untuk dilakukan reviu diteruskan kepada Sekretaris dan Jenderal disahkan/ditandatangani. Laporan tersebut dikirimkan kepada Menteri Pertanian dan ditembuskan kepada seluruh Eselon I dan Inspektorat Jenderal. Pada akhir tahun Unit Manajemen Risiko (UMR) juga menyusun tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV mengenai efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana Format-21.
- 3) Unit Pengawas Intern (UPI) membuat laporan pengawasan intern berbasis risiko sesuai kebutuhan sebagaimana Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang merupakan bagian yang terpisah dari Peraturan Menteri ini.

2. Format Dokumen

Format 1

FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

Nama Pemilik Risiko : diisi dengan nama Pemilik

Risiko

Jabatan Pemilik Risiko : diisi dengan jabatan Pemilik Risiko

Nama Koordinator Pengelola Risiko : diisi dengan nama Koordinator

Pengelola Risiko

Jabatan Koordinator Pengelola Risiko : diisi dengan jabatan Koordinator

Pengelola Risiko

Periode Penerapan : diisi dengan periode Manajemen Risiko

1. Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No.	Ancama	Nama Konteks	Indikator
1.	diisi dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko	diisi dengan memilih keberlangsungan entitas Kementan atau unit kerja Kementan	diisi dengan memilih eksistensi Kementan atau unit kerja Kementan tetap terjaga
2.	dan seterusnya	dan seterusnya	dan seterusnya

2. Sasaran Strategis / Program Unit Pemilik Risiko

	Nama Konteks	
No.	(Sasaran	Indikator
1.	sudah jelas	sudah jelas
2.	dan seterusnya	dan seterusnya

3. Proses bisnis Unit Pemilik Risiko

No.	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	sudah jelas	sudah jelas
2.	dan seterusnya	dan seterusnya

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1.	diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit
2.	dan seterusnya	dan

5. Selera Risiko

(diisi Selera Risiko Pemilik Risiko serta penjelasannya. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I, Eselon II dan Eselon III tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas/Menteri Pertanian.)

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO

A. KRITERIA KEMUNGKINAN

Level	Kriteria Kemungkinan					
Kemungkinan	Persentase dalam 1 tahun	Jumlah Frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah			
Hampir tidak terjadi (1)	0% < x ≤ 5%	sangat jarang: <2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terkahir			
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terkahir			
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terkahir			
Sering terjadi (4)	20% < x ≤ 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terkahir			
Hampir pasti terjadi (5)	50% < x < 100%	sangat sering: >12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terkahir			

Keterangan:

- 1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
- 2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun, misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

B. KRITERIA DAMPAK

	Sangat Signifikan (5)	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topik nasional dan atau internasional
	Signifikan (4)	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta
Level Dampak	Moderat (3)	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) > 20	
	Minor (2)	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Jumlah keluhan pemangku (<i>stakeholder</i>) 10 s.d 20	
	Tidak Signifikan (1)	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) ≤ 10	
Area Down	Alca Danipak	Beban Keuangan Negara	Penurunan Reputasi	
Q Z	0	-	7	

Kejadian fatal/kematian	80% > Capaian IKU <u>></u> 70%
Gangguan kesehatan fisik Kejadian dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	87% > Capaian IKU <u>></u> 80% 80% > Capaian IKU <u>></u> 70%
Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	92% > Capaian IKU <u>></u> 87%
Gangguan fisik ringan bekerja pada hari yang sama)	100% > Capaian IKU 97% > Capaian IKU 92% > Capaian IKU 297% 292% 287%
Tidak berbahaya	100% > Capaian IKU -97%
Kesehatan dan keselamatan kerja	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis
က	4

Tidak Signifikan (Tidak ada temuan pemeriksaan BPK pengembalian uang dan hasil ke kas negara dan pengawasan penyimpangan Inspektorat material			Level Dampak		
	Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
	ada temuan embalian uang s negara dan mpangan rial	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% -1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau benyimpangan >0,1% -1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% dari total anggaran

Format 3

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Trol				Tingkat Dampak						
	Matriks Analisis Risiko 5 x 5		1	2	3	4	5			
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan			
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25			
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24			
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22			
lingka (2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21			
L .	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20			

Format 4

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

A. KODE RISIKO

No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung Jawab melaksanakan manajemen risiko	Contoh: • Kementan untuk Menteri Pertanian • A untuk Sekretariat Jenderal • G untuk Inspektorat Jenderal • Dst
2	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukanlah dampak risiko. Masing-masing kategori risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup risiko strategis instansi/risiko strategis unit kerja/risiko operasional unit kerja	2 untuk Risiko Kebijakan

3	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut		1	untuk	nomor	urut
		risiko dalam bagan risiko		ya	ng pertan	na	
		Kementan	•	2	untuk	nomor	urut
				ya	ng kedua		
			•	da	n seterus	nya.	
						_	

contoh pemberian kode:

1. Kementan 2.2

penjelasan:

Kementan	=	Pemilik risikonya adalah Menteri Pertanian
2		Risiko merupakan kategori Kebijakan
2	=	Nomor urut risiko pada bagan risiko Kementan adalah nomor
		urut 2 pada kategori kebijakan

2. A.4. 1

penjelasan:

A.4.1	=	Pemilik risikonya adalah Sekretaris Jenderal Kementan
4		Risiko merupakan kategori Kepatuhan
1	=	Nomor urut risiko pada bagan risiko Kementan adalah nomor
		urut 1 pada kategori kepatuhan

B. KODE PENYEBAB

Kode diisi dengan kombinasi kode risiko, 5M+EX, dan nomor urut penyebab Kode 5M sebagai berikut:

Orang (Man) : MN
Dana (Money) : MY
Metode (Method) : MD
Bahan (Material) : MR
Mesin (Machine) : MC
Eksternal : EX

Contoh pemberian kode penyebab:

1. Kementan.2. 2.MN. 3

penjelasan:

Kementan	=	Pemilik risikonya adalah Menteri Pertanian
2		Risiko merupakan kategori Kebijakan
2	=	Nomor urut risiko pada daftar risiko Kementan adalah yang kedua
MN	=	Kategori Penyebab "Manusia (Man)"
3	=	Merupakan penyebab terkait sumber daya manusia yang pertama teridentifikasi oleh pemilik risiko.

2. A. 4. 1.MY. 1

penjelasan:

A	=	Pemilik risikonya adalah Sekretaris Jenderal Kementan
4	=	Risiko merupakan kategori Kepatuhan
1	=	Nomor urut risiko pada bagan risiko Kementan adalah nomor
		urut kesatu pada kategori kepatuhan
MY	=	Kategori Penyebab "Uang (Money)"
1	=	Merupakan penyebab terkait uang yang pertama
		teridentifikasi oleh pemilik risiko

IDENTIFIKASI RISIKO

Format 5

Nama Unit Pemilik Risiko

..... (a) Tahun (q)

Metode Pencapaian Tujuan SPIP Uraian Dampak ∞ Kategori Risiko Pernyataan Risiko 9 Kode Risiko S Nama Konteks Indikator 4 3 Konteks Jenis 2 No

9

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko

Kolom 2: Diisi jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/

Identifikasi keberlangsungan (Going Concern)/ Proses Bisnis di unit kerja

yang risikonya ingin dikendalikan

Kolom 3 : Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2

Kolom 4 : Diisi indikator atas nama konteks sesuai dengan kolom 3

Kolom 5 : Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko sebagaimana Lampiran 4 huruf A. Terhadap risiko yang belum ada kode risikonya, dapat ditambahkan kode risiko baru yang akan dikodifikasi kemudian

Kolom 6 : Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 7 : Diisi kategori risiko yang merujuk pada Format 4

Kolom 8 : Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risiko

tersebut terjadi

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Kolom 9 : Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan

Pemerintah

Nama Unit Pemilik Risiko:.....(a)

	Skor Level	9	
so Residu anya Iian	Skor Dampak	10	
Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian	Skor Probabilitas	6	
g Ada	Memadai/ belum memadai	∞	
Pengendalian yang Ada	Uraian	7	
Pengei	Ada/Belum Ada	9	
Melekat	Skor Level	Ŋ	
Skor/Nilai Risiko yang Melekat	Skor Dampak	4	
Skor/Nilai	Skor Probabilitas	3	
PernyataanRisiko		2	
Kode		1	

Keterangan :

Butir (a): Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b): Diisi tahun berjalan

Kolom 1: Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 Format 5

Kolom 2: Diisi uraian risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut

Kolom 5 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Format 3

Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada

Kolom 7: Diisi uraian pengendalian yang ada

Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai

Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 11 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Format 3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

: (a) Nama Unit Pemilik Risiko

(q): Tahun

Selera Risiko Pemilik Risiko :.....(c)

DESCRIPTION OF STREET	Level Risiko	2	
falian yang Ada	Leve		
Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada	Skor Dampak	4	
Skor/Nilai Risik	Skor Kemungkinan Terjadi	က	
	Pernyataan Risiko	2	
	Kode	1	

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b): Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi skor selera risiko Pemilik Risiko pada tahun berjalan (contoh: <9) Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Format 5 Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko-risiko terpilih yang nilai resiko residu setelah pengendalian yang ada di atas selera risiko (diurutkan dari

prioritas yang akan direspons)

Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan kolom 9 Format 6

Kolom 4 ; Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan kolom 10 pada Format 6

Kolom5 : Diisi level risiko sesuai dengan kolom 11 pada Format 6

PETA RISIKO

A. Peta

			Tingkat Dampak					
	Matriks Analisis Risiko 5 x 5		1	2	3	4	5	
	KISIK	0 3 X 3	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25	
uensi	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24	
t Frek	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22	
Tingkat Frekuensi	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21	
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20	

Keterangan: nilai di atas sebagai contoh.

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
San at Tin gg 5)	20 s.d 25	Merah
Tin gġ (†)	16 s.d 19	Oran &
Sedan g 3)	12 s.d 15	Kunin g
Rendah 2)	6 s.d 11	Hi'au
San at Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Keterangan:

Pengelola Risiko membubuhkan simbol O pada Bagian Peta huruf A yang merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak.

ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Unit Pemilik Risiko

Tahun :(b)

Kegiatan Pengendalian	10	
Kode Penyebab	6	
Why 5 Akar Penyebab	8	
Why 5	7	
Why 4	9	
Why 3	വ	
Why 2	4	
Why 1	က	
Kode Pernyataan Risiko	2	
Kode	1	

Keterangan:

Butir (a): Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b): Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Format 7

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 pada Format 7

Kolom 3 : Diisi penyebab langsung terjadinya risiko sebagaimana kolom 2

Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 1) pada kolom 3

Kolom 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 2) pada kolom 4

Kolom 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (why 3) pada kolom 5

Kolom 7: Diisi alasan terjadinya penyebab (why 4) pada kolom 6

tidak perlu menguraikan sampai dengan why 5. Akar penyebab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun juga why 1 sampai dengan why 5. Kolom 8 : Diisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jika masih terdapat alasan terjadinya penyebab/why 5 (kolom 7) maka sisipkan kolom why 6 dan seterusnya sampai menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum why 5, maka

Kolom 9 : Diisi kode penyebab sesuai ketentuan pada Format 4 huruf B.

Kolom 10 : Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko:.....(a)
Tahun

ons	Level Risiko	173	
Risiko yang direspons	Dampak	11	
Risiko y	Frekuensi Dampak Risiko	10	
E	Waktu	0	
1	indikator Keluaran	∞	
	renanggung makator jawab Keluaran	7	
Klasifikasi	Sub Unsur SPIP	9	
77	Penyebab Pengendalian	N	
-	Fernyataan Penyebab	4	
ב	Risiko	r	
	Kode Risiko	7	
	Kode		

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko.

Butir (b) : Diisi tahun berjalan.

Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Format 9.

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Format 9.

Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko).

Kolom 4 : Diisi akar penyebab (dapat mengacu kolom 8 Format 9). Jika Kolom 3 adalah mengurangi dampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan.

Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian (dapat mengacu kolom 10 Format 9).

Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian.

Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian.

Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya.

Kolom 9 : Diisi rencana triwulan pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian.

Kolom 10 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.

Kolom 11 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.

Kolom 12 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Format 3.

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

: ... (a) Unit Pemilik Risiko

(q) ... Tahun

Triwulan

:: (c)

Hambatan/ Kendala	8	
Realisasi Waktu	7	
Target Waktu	9	
Indikator (<i>Keluaran</i>) Target Waktu	ro.	
Penanggung jawab	4	
Kegiatan Pengendalian	m	
Pernyataan Risiko	72	
Kode	1	

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko.

Butir (b) : Diisi tahun berjalan.

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan.

Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 1 Format 10.

Kolom 2: Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Format 10.

Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Format 10.

Kolom 4 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 7 Format 10.

Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 8 Format 10.

Kolom 6 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Format 10,

Kolom 7 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Kolom 8 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu.

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Unit Pemilik Risiko:...(a)

Tahun (b)

Triwulan : ... (c)

Kode Penyebab	8
Pemicu Peristiwa	7
Skor Dampak	9
Tempat Kejadian	ıo
Waktu Kejadian	4
Pernyataan Risiko Waktu Kejadian	8
Uraian Peristiwa	2
Kode	1

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko.

Butir (b): Diisi tahun berjalan.

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan.

Kolom 1 ; Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Format 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi.

Kolom 3 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 6 pada Format 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan).

Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian

Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian.

Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko.

Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa risiko.

Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan tambahan Penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan).

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko: ... (a)

Tahun :... (b)

	Rekomendasi	11
	Deviasi	10
tual	Nilai Risiko	6
Level Risiko Aktual	Dampak	∞
Leve	Frekuensi	7
nods	Nilai Risiko Frekuensi Dampak	9
Risiko Yang Direspon	Dampak	S
Ri	Frekuensi Dampak	4
Kejadian	Risiko 1 tahun	n
	Kode Risiko	7
	Kode	+

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Format 5

Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 6 pada Format 5

Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko (Format 12) selama 1 tahun

Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 10 Format 10

Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 11 Format 10

Kolom 6 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Format 10

Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari Format 12)

Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko aktual (kesimpulan dari Format 12)

Kolom 9 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Format 3

Kolom 10 : Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9

Kolom 11 : Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai risiko pada kolom 10 bernilai negatif

REVIU USULAN RISIKO BARU

- 51 -

Triwulan : ... (a)

Tahun :... (b)

Alasan Jika Ditolak 9 Ditolak S Status Reviu Diterima 4 Risiko Pengusul Unit Pemilik 3 Usulan Pernyataan Risiko N_0

Keterangan:

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan risiko

Kolom 3 : Diisi nama unit pemilik risiko yang mengusulkan

Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan risiko diterima

Kolom 5 : Diisi (V) jika usulan risiko ditolak

Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM TEREALISASI

Triwulan : ... (a)
Tahun : ... (b)

No	Rencana Kegiatan	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Peny ebab	Penanggung- jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Butir (a) : Diisi triwulan berjalan

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Format 10

Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Format 10

Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum

terealisasi

Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum

terealisasi

Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana

kegiatan pengendalian

Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

Tahun :... (a)

Kode	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Risiko yang direspon	Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Keterangan (Usulan/Komentar)
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan.

Butir (a) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Format 6

Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 2 pada Format 6

Kolom 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Format 9

Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 Format 10

Kolom 5 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 9 Format 13

Kolom 6 : Diisi Pemilik risiko

Kolom 7 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang

diperlukan

LAPORAN TRIWULANAN PENGELOLA RISIKO

BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO.

Nomor :diisi tanggal.....

Hal : Lampiran :

Yth. ... (Diisi nama jabatan pemilik risiko)

di ... (Diisi nama kota) ...

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) ... triwulan ... tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas ... (diisi jabatan pemilik risiko) ... Nomor ... Tanggal ... hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) ... triwulan ... tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan ... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) ... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan ... tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan ... Tahun ... sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5)

b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 6)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8)

e. Kegiatan pengendalian

- Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10)
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.

3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak... atau ... % dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan I sebanyak... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Pengelola Risiko,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pengelola Risiko
NIP

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLA RISIKO

BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO...

Nomor :diisi tanggal.....

Lampiran :

Yth. ... (Diisi nama jabatan pemilik risiko)

.... di ... (Diisi nama kota)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) ... tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas ... (diisi jabatan pemilik risiko) ... Nomor ... Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan ... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) ... tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan ... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) ... dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1 (Daftar risiko dapat mengacu pada Format 5).

b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	
1.			
2.			
dst.			

c. Analisis risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak risiko atau ... % dari jumlah/populasi risiko. Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
- Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (Daftar risiko mengacu pada Format 6).

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (... % dari ... risiko)). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3 (*Daftar risiko dapat mengacu pada pada Format 7*).

e. Kegiatan pengendalian

- Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran
 (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10)
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian
- Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

- 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11)
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12)
- g. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko (mengacu pada Format 13) atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.
- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko (*mengacu pada Format 13*) atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

tanda tangan dan cap
jabatan
Nama Pengelola Risiko
NIP

Jabatan Pengelola Risiko,

SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN UNIT KERJA PEMILIK RISIKO

KOP SURAT PEMILIK RISIKO

Nomor Hal Lampiran	:diisi tanggal
Yth. Mente	eri Pertanian RI
(atau Sekr eselon II)	retaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan untuk unit kerja tingkat
di Jakarta	
tentang M sampaikan lingkungan / tahu Dem	dasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor Tahun 2021 Manajemen Risiko di Lingkungan Kementan, dengan ini kami naporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di n(diisi nama unit kerja pemilik risiko) untuk triwulan un sebagaimana terlampir. nikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami okan terima kasih.
	Kepala Unit Kerja,
	tanda tangan dan cap jabatan
	Nama Kepala Unit Kerja
	NIP

Tembusan Yth.

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan

LAPORAN TRIWULAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

KOP SURAT SEKRETARIAT UTAMA

Nomor :diisi tanggal.....

Hal : Lampiran :

Yth. Kepala BPKP

di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh unit pemilik risiko di lingkungan Kementan triwulan ... tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan Nomor ... Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pengelola Risiko di lingkungan Kementan triwulan ... tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Biro Perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap 1 (satu) Pengelola Risiko level entitas (Kementan), ... Pengelola Risiko level unit kerja eselon I (Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan), dan ... Pengelola Risiko level unit kerja eselon II (Direktur, Kepala Biro, Sekretaris, Inspektur dan Kepala Pusat), dan Unit Pelaksana Teknis mandiri (Balai Besar) di lingkungan Kementan pada triwulan ... tahun

... .

- 4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan ... Tahun ...
 - a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak ... risiko.
 - Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada)
 sebanya ... risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

- c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko (... % dari ... risiko)
- d. Daftar pengendalian yang ada yang:
 - 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
 - 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah risiko.
- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kegiatan pengendalian.

 Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan ... sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
tanda tangan dan cap jabatan
Nama Sekretaris Jenderal
NIP

LAPORAN TAHUNAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

BERISI KOP SURAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTAN

Nomor

Hal

....diisi tanggal....

Lampiran:

Yth. Menteri Pertanian RI

di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor ... Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko pada pengelola risiko di lingkungan Kementan tahun ... dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor ... Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan penyelenggaraan Manajemen Risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Kementan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola risiko dan sejauhmana Biro Perencanaan dalam membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh Pengelola Risiko beserta risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun

- 4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun
 - Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak ... risiko. a.

b. Jumlah usulan risiko sebanyak ... risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

c. Analisis risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ... % dari jumlah risiko.
- d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ... risiko
 (... % dari ... risiko).
- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian.
- g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko atau ... persen dari total risiko yang teridentifikas
- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak ... risiko atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Daftar risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai Treated Risk	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian / Komentar
a)	•••	•••	•••	•••	

b)	•••	 •••	•••	•••

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal, tanda tangan dan cap jabatan

Nama Sekretaris Jenderal

NIP

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO